



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BINJAI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIR HAMZAH
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 155126

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 782 m2/50 m2 di KOTA BINJAI ,
HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 444 m2/300 m2 di KOTA BINJAI ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 481 m2/108 m2 di KOTA BINJAI ,
HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 679.163.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
2. MOBIL, HONDA ALL NEW CIVIC E CVT 1,5 Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 495.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
37.163.000
5. MOTOR, YAMAHA XSR 155 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
39.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 75.256.727

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.729.419.727

III. HUTANG

Rp. 270.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.459.419.727

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.